#### **PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa

kepada UMMI HABSYAH HASIBUAN, S.H. dan ERMELINA SINGERETA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ummi Habsyah Hasibuan, S.H & Partners", berkantor di TERRANUSA JI. Saleh Abud 18-19 Otista, Jakarta Timur 13330, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020, dahulu sebagai **Termohon** 

melawan

sekarang **Pembanding**;

Terbanding, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANITHA D.J. PUSPOKUSUMO, S.H., M.H., RAHAYU INDRASTUTI, S.H., M.H., dan INDAH MUCHDALIFAH, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Anitha Puspokusumo & Partners", berkantor di Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama;

## Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau sejak Juni 2019 (10 bulan) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagimana dalam diktum akta 2 huruf a, b dan c sebelum ikrar talak;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua setiap bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan/kesehatan dan kesehatan 2 (dua) anak tersebut sesuai kebutuhan riil;
- 6. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

- Menerima permohonan Banding Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor < NO Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks;
- Membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau memutuskan berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memperhatikan bahwa sesungguhnya Pembanding merupakan seorang perempuan korban, namun pembanding tetap memiliki keinginan untuk menerima Terbanding kembali dan berkumpul bersama dengan keluarga demi untuk tumbuh Kembang anak-anak. Pertimbangan lainnya dari Pembanding untuk tetap Bersama adalah keyakinan bahwa Terbanding/Pemohon saat ini hanyalah tersesat dangan halusinasi kabahagian sesaat oleh seorang perempuan/WIL (Pelakor) yang baru dikenal dan sudah tinggal bersama dengan anak dari perempuan/WIL (Pelakor) tersebut yang hanya menginginkan harta dan uang serta kemapanan yang dimiliki saat ini, setelah semua itu habis maka Pembanding dan anak-anak dari hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding tetap menjadi kebahagian yang nyata pada akhirnya bagi Terbanding/Pemohon, dan dalam rekonvensi jika perceraian tidak dapat dihindarkan maka Pembanding tetap menuntut sebagaimana dalam gugatan rekonvesi Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Panitera Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2029/PA.Bks tanggal 23 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 21 April 2020;

Bahwa Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Maret 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pegadilan Agama Bekasi Nomor <NO Prk>/ Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 23 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 4 Maret 2020 Kuasa Hukum Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Bangding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kesalahan penulisan tahun putusan perkara *a quo* pada halaman 77 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Sidang Lanjutan perkara *a quo* yaitu sidang untuk pembacaan putusan tertulis: ..... pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 ......;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencocokkan antara kalender masehi dan kalender hijriah serta setelah mempelajari alur persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama halaman 77 yang benar adalah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang benar putusan perkara *a quo* diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, buktibukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <NO Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Bks tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, serta memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diurai berikut ini;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding tersebut karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan kembali bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Terbanding tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Pembanding di depan sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai permohonan izin cerai talak dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk dikuatkan:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan secara detail dalam memori bandingnya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan Terbanding bersikukuh untuk bercerai menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak

Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia, dan senyatanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa, tidak ada kerukunan lagi. Oleh karena itu siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dipersoalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهانصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

# **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi dalam rekonvensi tersebut karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah dua orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Selanjutnya Pembanding menuntut agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkan iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan rekonvensi Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban Terbanding membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak hingga dewasa atau mandiri serta menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak hingga dewasa atau mandiri tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun atas keberatan Pembanding tentang jumlah nominal nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah sesuai dengan status, kedudukan, serta pendapatan/penghasilan Terbanding, dan sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri yang perkawinannya putus karena talak, dan ternyata Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela/nusyuz, sehingga Pembanding berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Pembanding sudah patut dan sewajarnya, karena Terbanding mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) sebagaimana telah terbukti dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah untuk Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup mantan istri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas dari masa iddah sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab "Al-Ahwal Asy-Syahsiyah" Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: Jika istri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka istri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah selesainya masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding dan asumsi kebutuhan dasar minimal Pembanding setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pembebanan mut'ah kepada Terbanding sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah lebih dari cukup, akan tetapi oleh karena Terbanding menyatakan kesanggupanya maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini terutama didasarkan kepada ketentuan yang termaktub dalam Alquran:

Surat At Thalaq ayat 7 yang artinya:

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan";

Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding nafkah bagi kedua orang anaknya yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup yang diperlukan anaknya yang diserahkan kepada Pembanding setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau hidup mandiri, termasuk juga biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan kemampuan Terbanding, berpendapat wajar dan adil jika Terbanding sebagai ayah kandung dari anak-anaknya dibebani kewajiban memberi nafkah (dua) orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 jo. Pasal 156 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam), dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan di depan hukum (vide Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta untuk menghindari kewajiban Terbanding tidak dilaksanakan, maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <NO Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

# **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <NO Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Bks tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

## **Dalam Rekonvensi**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau sejak Juni 2019 (10 bulan) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah pemeliharaan dua (2) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10<sup>%</sup> setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah lampau sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan;
- 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

# Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohammad Taufik, M.H.** sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh Pembading dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-ttd-

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-ttd-

-ttd-

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

# Biaya Perkara:

Biaya Proses: Rp134.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

